

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI SARI 2 KECAMATAN SAPE

KEPALA DINAS,

Membaca

Surat permohonan Kepala Sekolah SD Negeri Sari 2 Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor: 004/019/01.1/01-Sd Negeri Sari 2/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negri Sari 2.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 20 Januari 2022 bahwa SD Negeri Sari 2 Kecamatan Sape telah berdiri sejak Tahun 1962 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Sari 2 Kecamatan Sape sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Sari 2 Kecamatan Sape Pertanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEDUA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Di tetapkandi : Woha- Bima NTApada tanggal : 24 Januari 2022 Kepala Dinas,

> ZUNAIDIN, S. Sos., MM. Pempina Utama Muda, IV/c Nip. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
- 2. Bupati Bima di Woha
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
- Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
- 5. Arsip